



**PUTUSAN**  
Nomor 1525 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CATUR JAYA (CATUR)**, yang diwakili oleh Direktur PT Catur Jaya, Billy Ching, berkedudukan di Jalan Gedong Panjang, Nomor 29-30, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjun Al Qindy Tumangger, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada PT Catur Jaya, beralamat di Jalan Gedong Panjang, Nomor 29-30, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**CARLSON HOTELS ASIA PACIFIC PTY LIMITED (CARLSON)**, yang diwakili oleh Direktur Radisson *Hotels Asia Pacific PTY Limited* (dahulu dikenal dengan nama/*formerly known as Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited*), Scott James Bryce, berkedudukan di 3 *Harbour Front Place*, #08-01/02, *Harbour Front Tower 2*, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lia Alizia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di *Summitmas I*, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama antara *Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya untuk *The Park Inn By Radisson* Makassar tertanggal 24 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan (i) Surat Perjanjian *Hotel Development Services Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar; (ii) Surat Perjanjian *License Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar; (iii) Surat Perjanjian *Hotel Management Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar, terbukti bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum berdasarkan (i) Surat Perjanjian *Hotel Development Services Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar (*Vide* Bukti P-1 (a)); (ii) Surat Perjanjian *License Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar (*Vide* Bukti P-1 (b)); (iii) Surat Perjanjian *Hotel Management Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson* Makassar (*Vide* Bukti P-1 (c)); yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat terbukti dengan berubahnya nama merek hotel telah melanggar syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 mengenai objek yang diperjanjikan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, yakni sebesar USD220.000 (dua ratus dua puluh ribu dollar Amerika) dan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. kerugian materiil Penggugat:
  - biaya yang telah dibayarkan kepada Tergugat USD85.000.00 (delapan puluh lima dollar Amerika);
  - biaya pengurusan pengelolaan dengan *Management Sandhi* USD 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu dollar Amerika);
  - biaya terjemahan dokumen dalam bahasa Indonesia sehubungan dengan pengajuan gugatan *a quo* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - biaya konsultan hukum tahun 2014 sampai dengan 2017 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

ditambah dengan bunga 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan pembatalan perjanjian kerjasama antara *Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya untuk *The Park Inn By Radisson* Makassar tertanggal 24 Juli 2013 ini didaftarkan yaitu sejak pengajuan gugatan pembatalan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan dibayarkan oleh Tergugat; dan

- b. kerugian immateriil sebesar USD135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu dollar Amerika);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

7. Memerintahkan Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan *a quo*;

8. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolut (*exception in officio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 262/PDT/2019/PT DKI tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 461/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 262/PDT/2019/PT DKI tanggal 12 Juni 2019 yang dimohonkan kasasi;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama antara *Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya untuk *The Park Inn By Radisson Makassar* tertanggal 24 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dan Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) berdasarkan (i) Surat Perjanjian Hotel *Development Services Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson Makassar*; (ii) Surat Perjanjian *License Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson Makassar*; (iii) Surat Perjanjian *Hotel Management Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya *For The Park Inn By Radisson Makassar*; terbukti bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan oleh karenanya batal demi hukum;

4. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dan Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) batal demi hukum berdasarkan (i) Surat Perjanjian *Hotel Development Services Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya For The Park Inn By Radisson Makassar (Vide Bukti P-1 (a)); (ii) Surat Perjanjian *License Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya For The Park Inn By Radisson Makassar (Vide Bukti P-1 (b)); (iii) Surat Perjanjian *Hotel Management Agreement Between Carlson Hotels Asia Pacific PTY Limited* dengan PT Catur Jaya For The Park Inn By Radisson Makassar (Vide Bukti P-1 (c)); yang dibuat oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dengan Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) terbukti dengan berubahnya nama merek hotel telah melanggar syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 mengenai objek yang diperjanjikan;

5. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, yakni sebesar USD220.000 (dua ratus dua puluh ribu dollar Amerika) dan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

6. Beban seluruh biaya perkara dibebankan kepada Termohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding);

Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena para pihak dalam perjanjian mereka telah memilih forum arbitrase, *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), untuk menyelesaikan sengketa yang timbul/klausul arbitrase, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CATUR JAYA (CATUR) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CATUR JAYA (CATUR)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1525 K/Pdt/2020